



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perubahan biodata, yang diajukan oleh:

SUDJONO BIN JASMAN, tempat dan tanggal lahir: Tuban, 03 September 1954 / umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di RT.02, RW. 02, No. 554, Kutorejo 11, Kelurahan Kutorejo, Kabupaten Tuban sebagai **Pemohon I**;

dan

LESTARI BINTI KASNAWI, tempat dan tanggal lahir: Tuban, 20 Mei 1959 / umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumahtangga, tempat kediaman di RT.02, RW. 02, No. 554, Kutorejo 11, Kelurahan Kutorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 11 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 191/Pdt.P/2020PA.Tbn, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Penetapan, Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Halaman 1 dari 11 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 28 Mei 1977, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 124/27/V/1977 tanggal 28 Mei 1977;
2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1. MARDIANTO umur 36 tahun, 2. ARI SILFIANI umur 34 tahun;
4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Nomor 124/27/V/1977, tanggal 28 Mei 1977, tertulis **Nama Pemohon I SUJONO BIN JASMAN Tanggal Lahir (umur) 22 th tempat lahir Sidomulyo, dan Nama Pemohon II LISTARI Tanggal Lahir (umur) 19 th tempat lahir Sidomulyo**, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis **Nama Pemohon I SUDJONO BIN JASMAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 03 September 1954, dan Nama Pemohon II LESTARI BINTI KASNAWI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 20 Mei 1959**, sehingga terjadi perbedaan;
5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, **Nama Pemohon I SUJONO BIN JASMAN Tanggal Lahir (umur) 22 th tempat lahir Sidomulyo, dan Nama Pemohon II LISTARI Tanggal Lahir (umur) 19 th tempat lahir Sidomulyo**, Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;

Penetapan, Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Halaman 2 dari 11 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon I SUDJONO BIN JASMAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 03 September 1954, dan Nama Pemohon II LESTARI BINTI KASNAWI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 20 Mei 1959**, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama dan Tempat Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga;

8. Bahwa, untuk terkabulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I SUJONO BIN JASMAN Tanggal Lahir (umur) 22 th tempat lahir Sidomulyo, dan Nama Pemohon II LISTARI Tanggal Lahir (umur) 19 th tempat lahir Sidomulyo**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 124/27/V/1977, tanggal 28 Mei 1977, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I SUDJONO BIN JASMAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 03 September 1954, dan**

Penetapan, Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Halaman 3 dari 11 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama Pemohon II **LESTARI BINTI KASNAWI** Tempat Tanggal Lahir

Tuban, 20 Mei 1959;

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n. Pemohon I, Nomor 470/14/414.416.05/2020, tanggal 11 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili a.n. Pemohon II, Nomor 470/15/414.416.05/2020, tanggal 11 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 124/27/V/1977, tanggal 28 Mei 1977 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

Penetapan, Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Halaman 4 dari 11 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Nomor 17201/TS/2010, tanggal 01 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4)

5. Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon, Nomor Seri Ijazah: DN.05.Mu.0160999, tanggal 14 Juni 2004, yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor: 3523161503068449, tanggal 12 Oktober 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama a.n. Pemohon I, Nomor: 470/30/414.416.05/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama a.n. Pemohon II, Nomor: 470/31/414.416.05/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan;

Penetapan, Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Halaman 5 dari 11 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tuban merubah biodata yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: Nomor 124/27/V/1977 tanggal 28 Mei 1977. Dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi kesalahan penulisan nama para Pemohon sehingga tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon seperti Surat Keterangan Domisili Para Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Ijazah anak Para Pemohon, dan Kartu Keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Para Pemohon tersebut tertulis **Nama Pemohon I SUJONO BIN JASMAN Tanggal Lahir (umur) 22 th tempat lahir Sidomulyo, dan Nama Pemohon II LISTARI Tanggal Lahir (umur) 19 th tempat lahir Sidomulyo**, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain, seperti yaitu Surat Keterangan Domisili Para Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Ijazah anak Para Pemohon, dan Kartu Keluarga Para Pemohon, tertulis **Nama Pemohon I SUDJONO BIN JASMAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 03 September 1954, dan Nama Pemohon II LESTARI BINTI KASNAWI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 20 Mei 1959**;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya kehendak dari Pemohon untuk merubah biodata Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga sama dengan biodata Para Pemohon yang ada dalam Surat Keterangan Domisili Para Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Ijazah anak Para Pemohon, dan Kartu Keluarga Para Pemohon, dalam Kutipan Akta Nikah **Nama Pemohon I SUJONO BIN JASMAN Tanggal Lahir (umur) 22 th tempat lahir Sidomulyo, dan Nama Pemohon**

Penetapan, Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Halaman 6 dari 11 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II LISTARI Tanggal Lahir (umur) 19 th tempat lahir Sidomulyo, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), **Nama Pemohon I SUDJONO BIN JASMAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 03 September 1954, dan Nama Pemohon II LESTARI BINTI KASNAWI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 20 Mei 1959**, sedangkan para Pemohon telah menikah dan bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 2007 perkara ini Wewenang Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR kepada para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan nama para Pemohon sebagai subjek hukum yang tercatat di dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu: bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Para Pemohon, dalam Kutipan Akta Nikah **Nama Pemohon I SUJONO BIN JASMAN Tanggal Lahir (umur) 22 th tempat lahir Sidomulyo, dan Nama Pemohon II LISTARI Tanggal Lahir (umur) 19 th tempat lahir Sidomulyo**, tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Surat Keterangan Domisili Para Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Ijazah anak Para Pemohon, dan Kartu Keluarga Para Pemohon, tertulis **Nama Pemohon I SUDJONO BIN JASMAN Tempat**

Penetapan, Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Halaman 7 dari 11 Halaman.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal Lahir Tuban, 03 September 1954, dan Nama Pemohon II

LESTARI BINTI KASNAWI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 20 Mei 1959;

Menimbang, bahwa sekarang ini Para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum akan perubahan nama para Pemohon, agar mempunyai kepastian hukum dan sebagai persyaratan mengurus Pembaharuan Kartu Keluarga (KK);

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban dengan tata cara yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, terdapat kesalahan penulisan nama dan tanggal lahir Pemohon I dan Pemohon II, dan dengan adanya kesalahan tersebut di mohon dilakukan penyesuaian nama dan tanggal lahir Para Pemohon tercantum dalam Surat Keterangan Domisili Para Pemohon, Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon, Ijazah anak Para Pemohon, dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang di miliki oleh Para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kesalahan penulisan nama para Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, berdasarkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mengadakan perubahan nama yang bersangkutan yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikahnya, sangat diperlukan agar mempunyai kepastian hukum, dan sebagai persyaratan mengurus Kartu Keluarga, sehingga pada saatnya nanti tidak menemui kesulitan akibat dari perbedaan biodata Para Pemohon. Oleh

Penetapan, Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Halaman 8 dari 11 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu menurut Majelis kepentingan para Pemohon haruslah di lindungi dalam rangka tertib Administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada Buku Register Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I SUJONO BIN JASMAN Tanggal Lahir (umur) 22 th tempat lahir Sidomulyo, dan Nama Pemohon II LISTARI Tanggal Lahir (umur) 19 th tempat lahir Sidomulyo,** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 124/27/V/1977, tanggal 28 Mei 1977, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I SUDJONO BIN JASMAN Tempat Tanggal Lahir Tuban, 03 September 1954, dan Nama Pemohon II LESTARI BINTI KASNAWI Tempat Tanggal Lahir Tuban, 20 Mei 1959;**

Penetapan, Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Halaman 9 dari 11 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tuban, Kabupten Tuban;

4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 317.500,00,- (Tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, 20 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan 26 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Drs.TONTOWI,SH.MH sebagai Ketua Majelis, Drs.H.ABU AMAR dan H.MUKHTAR, S.Ag masing-masing sebagai hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh ketua Majelis, didampingi hakim-hakim anggota, dan dibantu oleh MUDAKIN,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H.TONTOWI,SH,MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. H. ABU AMAR

H. MUKHTAR, S.Ag

Panitera Pengganti,

MUDAKIN, SH

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 51.500,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000,00 |

Penetapan, Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Halaman 10 dari 11 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBPN Panggilan : Rp. 20.000,00

4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 317.500,00

(Tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah).

Penetapan, Nomor 191/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Halaman 11 dari 11 Halaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)